Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 419-431
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3566
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional 2026 dan Rezim Hukum Sektoral terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Risko Pratama[1*], Abdul Rasyid Saliman[2], Rahmiati Ranti Pawari[3]
[1-3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
Email: pratamarisko6@gmail.com[1], dr.abdulrasyidsaliman@gmail.com[2], rantipawari@gmail.com[3]*

**Penulis Korespondensi: pratamarisko6@gmail.com [1]*

Abstract*. This study analyses the construction of criminal liability of polluting corporations under Article 45 of the National Criminal Code and Article 116 of the Environmental Protection and Management Law, and the relationship between the two after 2 January 2026. It employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Supreme Court Decision Number 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 concerning PT Nickcrome Indojaya is used as a hypothetical test pattern because the conduct occurred before the Code entered into force. The findings are threefold. First, Article 116 is distributive, as it merely determines the targets of prosecution, whereas Article 45 is constitutive and is supported by rules on attribution, fault, and liable parties; on a systematic reading of Article 187, these rules are understood to apply also to offences under the Environmental Law. Second, the divergence between the Bandung District Court acquittal and the cassation conviction stems from the absence of a rule on when corporate fault is assessed; the Supreme Court's holding that remedial action after the offence only mitigates is consistent with the separation between Articles 48 and 56 of the Code. Third, the clean-up penalty sought by the prosecutor is not reflected in the verdict, and restoration remains discretionary after 2026. The study recommends sentencing guidelines that fix the time at which corporate fault is assessed and require courts to address prosecutorial requests for environmental restoration.*

Keywords*: Article 116 of the Environmental Law; Article 45 of the National Criminal Code; Corporate Criminal Liability; Environmental Restoration; Hazardous Waste.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pencemar lingkungan menurut Pasal 45 KUHP Nasional dan Pasal 116 UU PPLH, serta hubungan keberlakuan keduanya setelah 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 atas PT Nickcrome Indojaya digunakan sebagai pola uji hipotetis, karena perbuatannya terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, Pasal 116 UU PPLH bersifat distributif karena hanya menentukan sasaran tuntutan, sedangkan Pasal 45 KUHP Nasional bersifat konstitutif dan dilengkapi kriteria atribusi perbuatan, kesalahan, dan pihak yang bertanggung jawab; berdasarkan penafsiran sistematis atas Pasal 187, ketentuan tersebut dipahami berlaku pula bagi tindak pidana dalam UU PPLH. Kedua, perbedaan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan terdakwa dan putusan kasasi yang memidananya berakar pada ketiadaan ukuran waktu penilaian kesalahan korporasi dalam UU PPLH; kaidah Mahkamah Agung bahwa perbaikan setelah perbuatan hanya meringankan sejalan dengan pemisahan antara Pasal 48 dan Pasal 56 KUHP Nasional. Ketiga, pidana tambahan pembersihan yang dituntut penuntut umum tidak tercermin dalam amar, dan pidana tambahan perbaikan tetap fakultatif dalam kerangka pasca-2026. Penelitian merekomendasikan pedoman pemidanaan yang menegaskan waktu penilaian kesalahan korporasi dan mewajibkan pertimbangan atas tuntutan pemulihan lingkungan.

Kata kunci: Limbah B3; Pasal 116 UU PPLH; Pasal 45 KUHP Nasional; Pemulihan Lingkungan; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

1. PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan oleh korporasi terus terjadi di Indonesia, sementara perkara yang berujung pada pemidanaan korporasi masih sedikit (Harefa & Nashir, 2025). Penegakan hukumnya menghadapi kendala kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, dan pengaruh kepentingan ekonomi politik (Achmad, 2025). Persoalan berikutnya muncul ketika

Naskah Masuk: 27 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 24 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

korporasi telah dipidana: penegakan hukum dapat berakhir pada pidana denda tanpa memastikan bahwa akibat pencemaran dipulihkan (Satria, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pertanggungjawaban korporasi diatur terutama dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119, yang mencakup sasaran tuntutan, pemberatan bagi pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, kedudukan pengurus sebagai pelaku fungsional, serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib (Harefa & Nashir, 2025). Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Pasal 119 menyediakan perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan, dan penempatan di bawah pengampuan. Namun, UU PPLH tidak merumuskan kapan kesalahan dapat diatribusikan kepada badan usaha. Kajian lintas undang-undang menunjukkan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia terpecah ke dalam beberapa pola dengan mekanisme yang tidak selalu jelas (Dewi, 2020).

Kekosongan tersebut tampak dalam perkara PT Nickcrome Indojaya, perusahaan jasa pelapisan logam yang didakwa menempatkan limbah B3 berupa *sludge* hasil endapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tanpa izin. Pengadilan Negeri Bandung membebaskan terdakwa karena kondisi tempat penempatan limbah telah diperbaiki ketika pemeriksaan setempat dilakukan. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 membatalkan putusan tersebut, menyatakan terdakwa bersalah, dan menjatuhkan denda Rp400.000.000, sedangkan penuntut umum menuntut denda Rp700.000.000 disertai pidana tambahan pembersihan area dari limbah B3. Putusan ini dimuat sebagai putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung tahun 2023 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Lanskap normatifnya berubah sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional mulai berlaku dan menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Buku Kesatu, sesuatu yang tidak dikenal dalam KUHP warisan kolonial (Puspitasari & Devintawati, 2018). Pasal 47 menjangkau pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat, sedangkan Pasal 48 merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Pada tanggal yang sama berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem pemidanaan KUHP Nasional, termasuk meninggalkan pola ancaman pidana minimum khusus (Aripkah et al., 2026). Perubahan ini menuntut pembacaan sistematis tentang bagaimana ketentuan umum korporasi dalam KUHP Nasional bekerja bersama ketentuan khusus UU PPLH.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan (Wijaya et al., 2021), pemidanaan korporasi dalam perkara *dumping* limbah tanpa izin (Wijaya et al., 2023), serta pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran hutan (Wardhany, 2022). Penelitian ini memfokuskan diri pada hubungan Pasal 45 KUHP Nasional dan Pasal 116 UU PPLH setelah penyesuaian pidana tahun 2026, dengan menggunakan fakta hukum Putusan MA Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 sebagai pola uji hipotetis. Tujuannya bukan menerapkan hukum baru secara surut, tetapi mengidentifikasi bagaimana perbuatan sejenis dikonstruksikan apabila terjadi setelah KUHP Nasional berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan:

1) Bagaimana perbandingan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Pasal 45 KUHP Nasional dan Pasal 116 UU PPLH, dan bagaimana hubungan keberlakuan keduanya?
2) Bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi, khususnya pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana, dikonstruksikan apabila perbuatan sejenis dengan perkara dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 terjadi setelah KUHP Nasional berlaku?

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perbandingan sistematis Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP Nasional dengan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH, lalu pengujiannya terhadap fakta hukum perkara PT Nickcrome tanpa menilai ulang putusan aslinya. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian yang membaca kaidah hukum putusan ini dengan kerangka KUHP Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis: penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga menganalisis hubungan antarnorma dan merumuskan konstruksi hukum yang semestinya berlaku. Tiga pendekatan digunakan.

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terhadap KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU PPLH sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *strict liability*, *vicarious liability*, dan teori identifikasi, serta perbedaan antara pidana dan tindakan bagi korporasi.

3) Pendekatan kasus (*case approach*) yang bersifat hipotetis, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023, dengan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng sebagai pembanding pendukung. Karena perbuatan PT Nickcrome terjadi sebelum 2 Januari 2026, putusan aslinya tidak dinilai ulang berdasarkan hukum baru.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pada tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal nasional terakreditasi serta dokumen resmi Mahkamah Agung yang memuat ringkasan dan kaidah hukum putusan. Analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Fakta hukum perkara PT Nickcrome dipetakan terhadap Pasal 45 sampai dengan Pasal 56 serta Pasal 118 sampai dengan Pasal 121 KUHP Nasional sebagai uji hipotetis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Pasal 116 UU PPLH dan Pasal 45 KUHP Nasional

Perbedaan mendasar kedua norma terletak pada titik tolaknya: Pasal 116 UU PPLH menentukan siapa yang dituntut setelah tindak pidana terjadi, sedangkan Pasal 45 KUHP Nasional lebih dahulu menetapkan siapa pelakunya, lalu ketentuan turunannya mengatur kapan korporasi melakukan tindak pidana dan atas dasar kesalahan apa.

Pasal 45 KUHP Nasional berbunyi: “(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tabel 1 merangkum perbandingan kedua rezim.

Tabel 1. Perbandingan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Aspek	Pasal 116 dan ketentuan terkait UU PPLH	Pasal 45 dan ketentuan turunan KUHP Nasional
Subjek	"Setiap orang", termasuk badan usaha berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 32); Pasal 116 memakai istilah "badan usaha"	Korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan rincian bentuk: PT, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, perkumpulan, firma, CV, atau yang disamakan (Pasal 45)
Atribusi perbuatan	Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, termasuk oleh orang dalam lingkup kerja badan usaha (Pasal 116)	Dilakukan oleh pengurus fungsional atau orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usahanya (Pasal 46); juga oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat di luar struktur organisasi (Pasal 47)
Ukuran kesalahan	Tidak dirumuskan dalam undang-undang; dibantu Perma 13/2016	Dirumuskan dalam undang-undang: lingkup usaha, keuntungan melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, tidak melakukan pencegahan, atau membiarkan terjadinya tindak pidana (Pasal 48)
Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban	Badan usaha dan/atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan (Pasal 116); badan usaha diwakili pengurus selaku pelaku fungsional (Pasal 118)	Korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49)
Pemulihan dan sanksi tambahan	Perbaikan akibat tindak pidana dan bentuk lain, bersifat fakultatif (Pasal 119)	Perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, hingga pembubaran, bersifat fakultatif (Pasal 120)

Sumber: diolah dari UU PPLH, KUHP Nasional, Perma 13/2016, dan Harefa & Nashir (2025).

Dalam penelitian ini, Pasal 116 UU PPLH dipahami memiliki karakter distributif: norma tersebut membagi sasaran tuntutan di antara badan usaha dan orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, tetapi tidak menyatakan kapan kesalahan dapat diatribusikan kepada badan usaha itu sendiri. Frasa "dan/atau" membuka tiga kemungkinan sasaran, yaitu badan usaha saja, pemberi perintah saja, atau keduanya, tanpa kriteria pemilihan.

Kekosongan ukuran kesalahan dalam UU PPLH melahirkan perbedaan pandangan doktrinal. Sebagian penulis menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan dalam kerangka teori *strict liability*, *vicarious liability*, dan identifikasi, dengan penekanan pada *strict liability* (Harefa & Nashir, 2025). Penulis lain berpendapat bahwa UU PPLH justru menganut asas kesalahan (*liability based on fault*) (Amin, 2018). Perbedaan ini wajar karena tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH berada dalam rezim ganti kerugian perdata, bukan pertanggungjawaban pidana, sehingga hakim pidana tidak memiliki pegangan normatif yang tegas dan bergantung pada Perma 13/2016.

Sebaliknya, Pasal 45 KUHP Nasional dipahami memiliki karakter konstitutif: korporasi ditetapkan sebagai pelaku dengan rincian bentuk yang eksplisit, lalu Pasal 46 sampai

dengan Pasal 49 mengatur secara berurutan kapan perbuatan menjadi tindak pidana korporasi, kapan korporasi bersalah, dan siapa yang bertanggung jawab. Pasal 48 merumuskan pada tingkat undang-undang kriteria kesalahan korporasi yang sebagian telah dikenal dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, yaitu keuntungan dari tindak pidana, pembiaran, dan tidak dilakukannya langkah pencegahan. Pengaturan pada tingkat undang-undang memberi dasar yang lebih kuat dari sisi asas legalitas, karena Perma pada dasarnya merupakan pedoman hukum acara bagi pengadilan. Perluasan dalam Pasal 47 dan Pasal 49 juga menyediakan dasar normatif langsung untuk menjangkau pemegang kendali, termasuk perusahaan induk, yang dalam rezim UU PPLH hanya dapat dijangkau melalui penafsiran Pasal 116 ayat (2) (Manullang, 2020).

Hubungan keberlakuan kedua rezim ditentukan oleh Pasal 187 KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Penjelasan Pasal 187 membatasi frasa "menurut Undang-Undang" pada undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan sifat khusus, antara lain berdampak viktimisasi besar, bersifat transnasional terorganisasi, dan memiliki hukum acara khusus, yang dikelompokkan dalam Bab Tindak Pidana Khusus, yaitu tindak pidana hak asasi manusia yang berat, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Tindak pidana lingkungan hidup tidak disebut dalam kelompok tersebut, sehingga dalam penelitian ini Pasal 187 dipahami tidak mengecualikan tindak pidana lingkungan hidup dari penerapan ketentuan Buku Kesatu KUHP Nasional. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 berada dalam Bab II, sedangkan pedoman pemidanaan dan pidana bagi korporasi berada dalam Bab III. Berdasarkan pemahaman tersebut, untuk tindak pidana UU PPLH yang dilakukan setelah 2 Januari 2026, ketentuan korporasi KUHP Nasional berlaku sebagai kerangka umum, sedangkan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH harus dibaca selaras dengannya, bukan sebagai rezim yang menyingkirkannya. Kedua rezim karenanya dibaca secara berlapis.

Konstruksi Perkara PT Nickcrome Indojaya dan Uji Hipotetis Pasca-2026

Perbedaan putusan tingkat pertama dan kasasi dalam perkara ini berakar pada satu pertanyaan yang tidak dijawab UU PPLH: pada saat kapan kesalahan korporasi dinilai.

Fakta perkara dan rezim yang diterapkan

PT Nickcrome Indojaya bergerak di bidang jasa pelapisan (*plating*) seng pada logam dan dalam produksinya menghasilkan limbah B3. Pada sidak tim gabungan tanggal 23 Juli 2019, limbah B3 berupa *sludge* sisa endapan IPAL sebanyak kurang lebih 50 karung, masing-masing 20 sampai 25 kilogram, ditemukan di lorong dekat area pengendapan IPAL. Karung-

karung tersebut beralaskan tanah dan kerikil, terpapar langsung sinar matahari, dan tidak diberi label. Ahli menerangkan bahwa konsentrasi seng melampaui baku mutu TCLP-A berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, sehingga limbah tersebut teridentifikasi sebagai limbah B3 kategori 1 (Adila, 2025).

Terdakwa yang diwakili direkturnya didakwa secara alternatif dengan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 UU PPLH, atau Pasal 102 dengan rangkaian pasal yang sama. Penuntut umum menuntut denda Rp700.000.000 serta pidana tambahan berupa pembersihan area perusahaan dari limbah B3 dan penyerahannya kepada pihak ketiga yang berizin (Adila, 2025).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Melalui Putusan Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021, majelis membebaskan terdakwa. Dasarnya adalah pemeriksaan setempat pada 19 Januari 2021 yang menemukan *sludge* berada di lorong tertutup dari sinar matahari, di atas lantai yang telah disemen dengan kemiringan yang mengalirkan air tirisan ke bak penampungan IPAL. Karena seluruhnya masih bagian dari area IPAL, unsur "menempatkan" dalam Pasal 104 dinilai tidak terbukti.

Putusan Mahkamah Agung

Majelis kasasi membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri. Mahkamah Agung menilai bahwa kondisi yang menentukan adalah kondisi pada saat sidak 23 Juli 2019, dan bahwa perbaikan di antara sidak dan pemeriksaan setempat tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya menjadi pertimbangan yang meringankan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan dijatuhi denda Rp400.000.000. Permohonan peninjauan kembali terpidana ditolak melalui Putusan Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023 (Adila, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Tabel 2. Konstruksi perkara PT Nickcrome Indojaya dan uji hipotetis pasca-2026.

Aspek	Perkara asli (UU PPLH)	Uji hipotetis pasca-2026 (UU PPLH dan KUHP Nasional)
Dasar korporasi sebagai pelaku	Pasal 116 ayat (1) huruf a: tuntutan diarahkan kepada badan usaha	Pasal 45 ayat (2): perseroan terbatas secara tegas merupakan korporasi; Pasal 46: limbah dihasilkan dalam lingkup usaha *plating*
Ukuran kesalahan	Tidak dirumuskan; PN menilai berdasarkan kondisi saat pemeriksaan setempat, MA berdasarkan kondisi saat sidak	Pasal 48: tidak melakukan langkah pencegahan atau membiarkan terjadinya tindak pidana, yang dalam penelitian ini dipahami dinilai pada saat perbuatan
Kedudukan perbaikan setelah perbuatan	PN: menghapus unsur perbuatan; MA: hanya meringankan	Faktor pemidanaan menurut Pasal 56, bukan penghapus kesalahan

Pihak yang dituntut	Korporasi, diwakili direktur (Pasal 118)	Korporasi, dan sesuai bukti, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49)
Pidana pokok	Denda Rp400 juta; tuntutan Rp700 juta	Denda korporasi menurut Pasal 121, dengan catatan hubungan kategori denda UU PPLH hasil penyesuaian dan Pasal 121 perlu ditegaskan
Pidana tambahan	Pembersihan dan penyerahan limbah dituntut, tetapi tidak tercermin dalam amar yang dipublikasikan	Perbaikan akibat tindak pidana dan pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan tersedia dalam Pasal 120, bersifat fakultatif

Sumber: diolah dari Putusan MA Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, Adila (2025), UU PPLH, KUHP Nasional, dan UU 1/2026.

Tabel 2 menghasilkan tiga temuan. Pertama, perbedaan antara putusan tingkat pertama dan kasasi adalah perbedaan tentang waktu penilaian (*tempus delicti*). Pengadilan Negeri menilai unsur perbuatan berdasarkan keadaan sekitar 18 bulan setelah perbuatan ditemukan, sedangkan Mahkamah Agung menilainya berdasarkan keadaan pada saat sidak. Ketiadaan ukuran kesalahan korporasi dalam UU PPLH membuat kedua pembacaan tersebut sama-sama dimungkinkan, dan itulah sumber disparitasnya.

Kedua, kaidah hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini sejalan dengan struktur KUHP Nasional. Pasal 48 menilai kesalahan korporasi antara lain dari tidak dilakukannya langkah pencegahan dan dari pembiaran terhadap tindak pidana. Dalam penelitian ini, kedua kriteria tersebut dipahami sebagai keadaan yang dinilai pada saat tindak pidana terjadi, karena keduanya berkaitan dengan pencegahan dan pembiaran terhadap tindak pidana itu sendiri, sejalan dengan asas bahwa unsur tindak pidana dinilai pada waktu perbuatan dilakukan (*tempus delicti*). Perlu dicatat bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016 juga menyebut langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar, sehingga upaya sesudah perbuatan tidak sepenuhnya tanpa arti. Mahkamah Agung menempatkan upaya tersebut pada tahap pemidanaan, dan penempatan ini selaras dengan Pasal 56 KUHP Nasional yang memuat faktor pemidanaan korporasi. Dengan demikian, apabila perbuatan sejenis terjadi setelah 2 Januari 2026, pembacaan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung sulit dipertahankan, sedangkan kaidah Mahkamah Agung sejalan dengan kerangka yang kini diatur dalam undang-undang.

Ketiga, perkara ini hanya mendudukkan korporasi sebagai terdakwa. Pasal 116 ayat (1) memang memungkinkan penuntutan terhadap pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, tetapi pilihan tersebut sepenuhnya berada pada penuntut umum. Pasal 49 KUHP Nasional tidak mengubah sifat pilihan itu, tetapi memperluas daftar pihak yang dapat dituntut bersama korporasi hingga pemegang kendali dan pemilik manfaat, sepanjang didukung alat bukti.

Pidana denda dan pidana tambahan

Dalam KUHP Nasional, pidana pokok bagi korporasi adalah denda. Pasal 121 ayat (1) menetapkan denda korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sedangkan ayat (2) mengaitkan batas atasnya dengan ancaman pidana penjara delik yang bersangkutan. UU Nomor 1 Tahun 2026 menambahkan ayat (3), yang memungkinkan denda paling banyak 10% dari keuntungan tahunan korporasi apabila denda kategori VIII dinilai belum cukup. Hubungan ketentuan ini dengan kategori denda dalam rumusan baru UU PPLH perlu ditegaskan, karena Penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional menyatakan bahwa pengecualian juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat. Tindak pidana lingkungan hidup dapat ditafsirkan masuk ke dalam kategori ini, sehingga besaran denda dalam UU PPLH berpotensi tetap berlaku di samping Pasal 121.

Persoalan yang lebih mendasar adalah sifat fakultatif pidana tambahan pemulihan. Dalam perkara Nickcrome, penuntut umum menuntut pembersihan area dari limbah B3, tetapi amar yang dipublikasikan hanya memuat pidana denda. Pola serupa tampak dalam Putusan PN Subang Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, ketika korporasi yang membuang limbah B3 ke Sungai Cilamaya hanya dijatuhi denda Rp120.000.000 tanpa pidana tambahan pemulihan, padahal pidana tambahan perbaikan semestinya dioptimalkan sebagai wujud asas pencemar membayar (Wijaya et al., 2023). Satria (2017) mencatat persoalan yang sama dalam Putusan MA Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015. Pasal 120 KUHP Nasional menyediakan perbaikan akibat tindak pidana dan pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, tetapi keduanya tetap dapat dijatuhkan dan tidak harus dijatuhkan.

Formulasi Pengaturan untuk Memperkuat Pemulihan Lingkungan

Celah utama yang teridentifikasi melalui uji hipotetis perkara PT Nickcrome bukan ketiadaan instrumen hukum, melainkan ketiadaan pedoman yang menghubungkan pertanggungjawaban korporasi, pemidanaan, dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini mengajukan empat formulasi.

1) Penegasan waktu penilaian kesalahan korporasi. Mahkamah Agung dapat memperbarui Perma 13/2016 agar selaras dengan Pasal 48 KUHP Nasional dan memuat pedoman bahwa kesalahan korporasi dinilai pada saat perbuatan, sedangkan perbaikan sesudahnya dipertimbangkan sebagai faktor pemidanaan menurut Pasal 56. Putusan MA Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 tidak mengikat secara formal sebagai preseden bagi perkara lain, tetapi kaidahnya dapat menjadi rujukan dalam menyusun pedoman tersebut sehingga disparitas dapat dikurangi.

2) Kewajiban mempertimbangkan tuntutan pemulihan. Bila penuntut umum menuntut pembersihan atau perbaikan, putusan wajib memuat pertimbangan tentang tuntutan tersebut, termasuk alasan apabila tidak dijatuhkan. Pemulihan sebaiknya dirancang terikat pada lokasi dan jenis kerusakan agar pelaksanaannya dapat diawasi.
3) Penuntutan terpadu terhadap korporasi dan pengendalinya. Penuntut umum perlu memanfaatkan Pasal 49 KUHP Nasional agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada korporasi yang diwakili direkturnya, termasuk terhadap perusahaan induk yang mengendalikan anak perusahaan (Manullang, 2020).
4) Kepastian hubungan denda UU PPLH dan Pasal 121 KUHP Nasional. Mahkamah Agung atau pembentuk undang-undang perlu menegaskan kategori denda yang berlaku bagi korporasi pencemar setelah penyesuaian tahun 2026, termasuk kedudukan pengecualian dalam Penjelasan Pasal 187.

Formulasi tersebut ditujukan bagi perbuatan dan perkara di masa mendatang, tidak mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak menerapkan KUHP Nasional secara surut. Formulasi ini juga memerlukan dukungan sarana nonpenal, karena pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan bekerja paling efektif bila sarana penal dan nonpenal saling melengkapi (Wardhany, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, Pasal 116 UU PPLH bersifat distributif karena hanya menentukan sasaran tuntutan tanpa ukuran kesalahan korporasi, sedangkan Pasal 45 KUHP Nasional bersifat konstitutif dan dilengkapi kriteria atribusi perbuatan (Pasal 46 dan 47), kriteria kesalahan (Pasal 48), dan pihak yang bertanggung jawab (Pasal 49). Melalui Pasal 187 KUHP Nasional, ketentuan tersebut berlaku pula bagi tindak pidana UU PPLH yang terjadi setelah 2 Januari 2026, berdasarkan penafsiran sistematis bahwa Penjelasan Pasal 187 tidak menyebut tindak pidana lingkungan hidup sebagai kelompok yang dikecualikan. Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH harus dibaca selaras dengan kerangka umum tersebut, sedangkan pengecualian yang tersisa berpotensi hanya menyangkut besaran denda.

Kedua, Putusan MA Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 tidak dapat dinilai ulang berdasarkan KUHP Nasional karena perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026. Sebagai pola uji, perkara ini menunjukkan bahwa disparitas antara putusan PN Bandung dan putusan kasasi berakar pada ketiadaan ukuran waktu penilaian kesalahan korporasi dalam UU PPLH. Untuk perbuatan sejenis setelah 2026, penelitian ini berpendapat bahwa kesalahan korporasi

semestinya dinilai menurut Pasal 48 pada saat perbuatan, sedangkan perbaikan sesudahnya dipertimbangkan sebagai faktor pemidanaan menurut Pasal 56.

Ketiga, pidana tambahan pembersihan yang dituntut penuntut umum tidak tercermin dalam amar, dan pidana tambahan perbaikan tetap fakultatif dalam kerangka pasca-2026. Pedoman pemidanaan diperlukan agar pemulihan lingkungan dipertimbangkan secara terbuka dan konsisten.

Saran

Mahkamah Agung perlu memperbarui Perma 13/2016 agar selaras dengan KUHP Nasional, termasuk menegaskan waktu penilaian kesalahan korporasi dan kewajiban mempertimbangkan tuntutan pemulihan lingkungan. Penuntut umum perlu memanfaatkan Pasal 49 KUHP Nasional untuk menuntut pengendali korporasi. Penelitian lanjutan dapat menguji konstruksi ini pada putusan korporasi lingkungan atas perbuatan yang terjadi setelah 2 Januari 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Achmad, M. (2025). Pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. *Transparansi Hukum*, 100–108. https://doi.org/10.30737/transparansi.vi.6820

Amin, I. (2018). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 259–263. https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558

Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62. https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187

Dewi, S. K. (2020). Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam berbagai undang-undang. *Arena Hukum*, 13(1). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8

Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36–60. https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966

Manullang, H. (2020). Meminta pertanggungjawaban pidana perusahaan induk atas perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh anak perusahaan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 112–125. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2170

Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi pengaturan kejahatan korporasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237–254. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661

Satria, H. (2017). Penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155–171. https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.18

Wardhany, N. E. F. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177–186. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326

Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863

Wijaya, P. K. N. A., Nurhayati, D. E., Wildana, D. T., Iriyanto, E., & Halif, H. (2023). Pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng). *UNES Law Review*, 5(4), 2130–2149. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.569

Dokumen Resmi Mahkamah Agung

Adila, N. Y. (2025, 9 April). Landmark decision: Penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki saat sebelum pemeriksaan setempat tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana? *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-soal-penempatan-limbah-b3-0eT

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan-putusan penting (landmark decisions) kamar pidana tahun 2023*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PUSLITBANG/Landmark-Decisions/Tahun-2023/Landmark-Decision-Tahun-2023.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, 2 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 PK/Pid.Sus-LH/2023.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, 27 Mei 2021.
Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng.